

AGUS SASMITO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman & HAM. RI,
Tanggal 15 Maret 2001, Nomor : C - 66.HT.03.01 - TH. 2001

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 06 Oktober 2000, Nomor : 31 - XI - 2000

Turunan :

Akta : PERSEOAN TERBATAS "PT. NUWA HUSADA ABADI"

Nomor : — 4 —

Tanggal : 15 Oktober 2010

Alamat : Jl. Diponegoro No. 84A Batu, Telepon (0341) 590911

PERSEROAN TERBATAS
" PT. NURMA HUSADA ABADI "

Nomor : 4

-- Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 15 (limabelas) Oktober 2010 (duaribu sepuluh).

Jam 14.00 WIB (empatbelas lebih nol, nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat),

menghadap saya, **AGUS SASMITO** Sarjana Hukum, Notaris di Batu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Dokter **TRIYANTO SAUDIN**, lahir di Batu, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1971 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 125902.140371.0004.

2. **NURMAHAYATI**, lahir di Malang, pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1977 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 357902 470577 0001.

--Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak untuk :

1. Diri sendiri; -----

2. Selaku wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak - anaknya yang belum cukup umur, yaitu : -----

1. **SAIFUDDIEN ZUHDI ROBBANI**, lahir di Malang, pada ----- tanggal 20 (duapuluh) Nopember 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh).

2. **MUHAMMAD HAFIIDH FACHRUDDIN**, lahir di Sidoarjo, -- pada tanggal 3 (tiga) Nopember 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan).

3. **BILQIS SALSABILA FIRDAUSI**, lahir di Malang, pada -----
tanggal 7 (tujuh) Maret 2005 (duaribu lima). -----

4. **NAUFAL PARVES ISLAM**, lahir di Malang, pada tanggal 22
(duapuluhan dua) September 2006 (duaribu enam). -----

--Kesemuanya bertempat tinggal sama dengan orang tuanya tersebut
di atas. -----

Saya, Notaris mengenal para penghadap. -----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "ANGGARAN DASAR", sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

PT. NURMA HUSADA ABADI. -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
Perseroan), berkedudukan di Kota Batu. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di ditempat lain, baik
di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2 -----

-- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

Berusaha dalam Bidang Jasa Kesehatan, -----

-- Meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan
serta kegiatan usaha terkait. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di Bidang Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial meliputi Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas;
- b. Pengeloaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait;
- c. Mendirikan Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan), Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
- d. Mendirikan Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait.

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

- 1. Modal dasar perseroan ini berjumlah **Rp. 100.000.000,00** (seratus juta rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp. 250.000,00** (duaratus limapuluhan ribu rupiah)
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25 % (duapuluhan lima prosen) atau sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya **Rp. 25.000.000,00** (duapuluhan lima juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dalam akhir akta.
- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi selai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham .
9. Surat saham dan surat kolektif harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Apabila surat rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan suaral saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka asli surat saham tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya untuk mengeluarkan pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut harus wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang Saham dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur.
6. Jika Wakil Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSA RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-unadang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

DIREKSI

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila ;

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mangambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri,

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama yang tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu bila dipandang perlu :

- a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau

- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan tersebut dianggap sah. Jika tidak, maka Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hak Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi Lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menetukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dari alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku

bagi rapat Dewan Komisaris.

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (Tigapuluhan satu) Desember 2010 (Duaribu sepuluh).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisian laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor

- hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak terpenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluhan perosen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

--Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 100 (seratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

1. a. Dokter **TRIYANTO SAUDIN**, tersebut-----
sebanyak 20 (duapuluhan) lembar saham -----
dengan nilai nominal atau sebesar -----
(limajuta rupiah) ----- Rp. 5.000.000,00
- b. **NURMAHAYATI**, tersebut sebanyak -----
20 (duapuluhan) lembar saham dengan nilai ---
nominal atau sebesar (lima juta rupiah) ----- Rp. 5.000.000,00
- c. **SAIFUDDIEN ZUHDI ROBBANI**, -----
tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar ---
saham dengan nilai nominal atau sebesar ---
(tigajuta tujuhratus limapuluhan ribu rupiah) --- Rp. 3.750.000,00

d. **MUHAMMAD HAFIUDH FACHRUDDIN**

tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar ----
saham dengan nilai nominal atau sebesar ----
(tigajuta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) ---- Rp. 3.750.000,00

e. **BILQIS SALSABILA FIRDAUSI** -----

tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar ----
saham dengan nilai nominal atau sebesar ----
(tigajuta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) ---- Rp. 3.750.000,00

f. **NAUFAL PARVES ISLAM** -----

tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar ----
saham dengan nilai nominal atau sebesar ----
(tigajuta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) ---- Rp. 3.750.000,00

--Sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) -----

lembar saham, atau sebesar -----

(duapuluh lima juta rupiah) ----- Rp. 25.000.000,00

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 13 Anggaran -----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur : Dokter **TRIYANTO SAUDIN**, tersebut di atas; -

Komisaris : **NURMAHAYATI**, tersebut di atas. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

2. Direksi dan **HENRY YUDIANTO MAWARDI**, -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- Pasal 21 -----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Batu pada jam, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **HENRY YUDIANTO MAWARDI** lahir di Malang pada tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1973 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), bertempat tinggal di Jalan Bukit Berbunga 102, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. -----
2. **FADILLAH FAHRURROZI** lahir di Malang pada tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1978 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan delapan), bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Gang 1 Nomor 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. -----

--Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tambahan. -----

--Minuta Akta ini telah ditandatangani secara sempurna. -----

-- Dibuat sebagai turunan
yang sama bunyinya. -----

